

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Serikat Buruh adalah organisasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 10 orang buruh, baik buruh perusahaan atau buruh di luar perusahaan, yang dibuat dengan tujuan melindungi, menjaga, dan memperjuangkan hak dan kepentingan buruh. Termaktub dalam undang-undang No. 13 tahun 2003 pasal 1, Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat demokratis, bebas, terbuka, independen, dan bertanggung jawab guna melindungi, membela, serta memperjuangkan, hak dan kepentingan buruh serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya.

Serikat Buruh pada hakikatnya dibentuk untuk melindungi hak-hak buruh agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan juga hasil kesepakatan kontrak kerja bersama pengusaha setempat. Secara yuridis dalam undang-undang no. 21 pasal 4 ayat 1 tentang serikat buruh disebutkan bahwa serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat buruh, Serikat Buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Untuk mencapai tujuan dari terbentuknya Serikat Buruh tersebut, dikutip dari undang-undang no. 21 ayat 4 pasal 2 tentang Serikat Buruh, Serikat Buruh memiliki beberapa fungsi, diantaranya; satu sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja sama dan penyelesaian perselisihan industrial, yang kedua sebagai wakil dari buruh dalam lembaga kerja sama di

bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatannya, sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokkan buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagai wakil buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan.

Serikat Buruh merupakan salah satu lembaga sosial yang berpotensi mampu mendorong peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial, khususnya melalui peran serikat buruh dalam mengorganisir kekuatan kolektif serta strategi yang mereka terapkan dalam situasi demokrasi sebagai pengimbang kapitalisme.

Serikat Buruh lahir sebagai respon dari kondisi ekonomi, perkembangan kebijakan ekonomi politik pemerintah, serta kondisi umum masyarakat Indonesia yang tidak berpihak pada buruh. Hal ini didukung dengan adanya kesadaran bahwa jalur organisasi sebagai lembaga modern yang bisa dijadikan alat perjuangan politik, sosial, dan ekonomi. Kala itu terdapat ketimpangan hak yang jelas antara pemodal dan buruh, dan tidak adanya inisitif pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Semaoen menyebutkan bahwa buruh, apapun kualifikasi dan jenis lapangan kerjanya harus membangun Serikat Buruh, yang bukan hanya berfungsi membangkitkan dan meningkatkan kesadaran anggota nya, tetapi juga menjadi alat perjuangan anggotanya. (Rochadi, 2020) . Di era kapitalisme waktu itu terdapat kesenjangan ekonomi yang luar biasa, di mana ada manusia yang bekerja keras tapi tidak mendapatkan hasil yang cukup sebagai manusia, di sisi lain

ada manusia yang hidup mewah dengan bekerja sedikit atau bahkan sama sekali tidak bekerja untuk mendapatkan kemewahan tersebut. Dengan kata lain, segolongan kecil manusia menguasai hasil dari buruhan orang banyak. Kapitalisme pada dasarnya adalah masyarakat barang dagangan, di mana barang-barang yang diproduksi ditujukan untuk dijual di pasar agar mendapat untung, bukan untuk langsung dipakai maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara tidak langsung kapitalisme tidak menjual barang yang dibutuhkan oleh rakyat, namun hanya barang-barang yang menghasilkan untung bagi dirinya. Keberlanjutan daripada tujuan mencari untung ini kemudian adalah adanya produksi secara anarki dan persaingan merdeka. (Aidit D. N., 1952)

Kala itu roda perburuhan berjalan dengan upah dan sistem perpajakan yang tidak masuk akal, Serikat Buruh lahir sebagai inisiator gerakan penyadaran, pengorganisasian masa dan opini untuk mempertanyakan keadilan pendistribusian sistem ekonomi kaum buruh. Mulanya Serikat Buruh ini hanya terdapat di pabrik-pabrik industri, hingga kemudian berkembang lebih jauh ke tingkat nasional bahkan multi nasional, koheren dengan berkembangnya logika masyarakat dan pergerakan arus modal. Kemudian terbentuklah banyak Serikat Buruh di Indonesia dengan berbagai gerakan untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kondisi keuangan para buruh. Kemudian dalam perjalanan panjang gerakan Serikat Buruh lahirlah undang-undang perburuhan yang meliputi perlindungan hak-hak buruh seperti UU No. 33/1947 tentang kecelakaan kerja, dan undang-undang tenaga kerja yang meliputi ketentuan perodesasi kerja perhari, cuti haid dan cuti hamil, serta cuti melahirkan bagi buruh perempuan.

Serikat buruh pada mulanya lahir sebagai manifestasi dari kemurkaan para buruh atas ketidakadilan, perampasan hak, dan tidak adanya perlindungan terhadap buruh. Bermula pada fenomena eksploitasi di mana sebagian buruh bekerja dengan keras tapi tidak mendapatkan upah yang seharusnya. Kesenjangan sosial serta pemberian hak yang dirasakan oleh buruh, serikat buruh lahir sebagai entitas dari perjuangan para buruh melawan eksploitasi kapitalis yang terjadi.

Persebaran pembentukan dari serikat buruh kemudian berkembang relatif cepat. Di samping karena banyaknya buruh yang merasakan keluhan yang sama, sebagian besar buruh juga mulai menyadari pentingnya pembentukan serikat buruh sebagai sebuah kontrol sosial. Bermula lahir di dalam sebuah perusahaan kereta api, berita yang merebak dan konsolidasi yang makin sering diadakan oleh para buruh menghantarkan para buruh di industri lain untuk melakukan hal serupa. Meski pernah padam dikarenakan banyaknya pertentangan dari pemerintah dan banyak pengusaha, serikat buruh kembali bangkit setelah melaksanakan konsolidasi federasi serikat buruh seluruh Indonesia pada tahun 1992 yang kemudian melahirkan serikat buruh generasi baru yang lebih aktif dan memiliki peranan penting dalam aspek politik Indonesia.

Serikat buruh - serikat buruh yang kemudian telah terhimpun kembali tersebut, mendirikan serikat buruh cabang yang terdapat hampir di seluruh penjuru daerah, termasuk kota Tasikmalaya. Dengan keluhan dan perasaan tersisih yang sama, serta adanya gagasan terkait tujuan kesejahteraan buruh yang diampu oleh serikat buruh, yang dirasa sejalan dengan apa yang terasa oleh para buruh kota Tasikmalaya, banyak buruh kota Tasikmalaya yang kemudian bergabung dan

menjadi anggota tetap dari serikat buruh. Mula nya keanggotaan dari pada serikat buruh ini hanya meliputi buruh pabrik saja, namun seiring dengan berkembangnya nalar para buruh, serikat buruh hari ini meliputi banyak sekali industriperusahaan, termasuk industri perhotelan, perusahaan pelayanan, dan bahkan perusahaan metal.

Selaras dengan banyaknya serikat buruh yang bekerja, program dan aksi dari serikat buruh Kota Tasikmalaya juga sama banyaknya. Di beberapa kesempatan, para buruh bahkan sangat bersemangat untuk bepergian ke luar daerah untuk mengikuti konsolidasi dan turut serta dalam aksi nasional. Namun pasca *covid 19* beberapa tahun terakhir program dan kegiatan daripada serikat buruh ini mengalami penurunan. Tidak lagi ramai berita demonstrasi buruh di jalanan, tidak lagi terdengar kekuatan buruh yang konon mampu melakukan banyak perubahan tatanan sosial.

Pasca keberhasilan nya dalam melindungi hak buruh melalui tuntutan dan pengawalannya, popularitas Serikat Buruh kemudian semakin tinggi dan semakin banyak buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh. Karena nya kemudian banyak dari aktivis partai politik melihat Serikat Buruh sebagai bakal basis masa yang potensial.

Para aktivis pergerakan menyadari pentingnya langkah pengorganisasian buruhsebagai salah satu cara memperluas basis dukunngan, begitu pula Serikat Buruh kemudian memahami bahwa pengorganisasian buruh adalah bagian dari Gerakan politik kebangsaan yang lebih luas. Tuntutan-tuntunan buruh kala itu mempengaruhi program-program kerja partai politik, di mana kemudian agenda kongres tahunan partai politik biasanya memasukkan beragam isu terkait persoalan

buruh. Hal ini erat kaitannya dengan struktur masyarakat, perkenomian, dan kekuasaan. (Ingleson, 2015)

Di samping itu probabilitas timbulnya masalah bagi para buruh tidak hanya berasal dari lingkungan internal perusahaan, namun bisa juga berasal dari sistem yang lebih besar seperti sistem ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Karenanya penting bagi Serikat Buruh untuk melakukan upaya memperjuangkan kepentingan para buruh melalui peranannya dalam politik kenegaraan, dengan cara bergabungnya buruh menjadi aktor politik dalam lembaga pemerintahan, melalui partai-partai buruh. keberadaan perwakilan buruh pada lembaga pemerintahan baik itu legislatif maupun eksekutif dapat menjamin sistem ekonomi, sosial, hukum, dan politik yang berpihak pada buruh. Karenanya kemudian banyak dari aktivis buruh yang bergabung dalam partai politik, dan mengusung dirinya sebagai aktor politik. (Salamon, 2000)

Seiring dengan berkembang nya zaman dan meningkatnya kesadaran buruh terhadap kepentingan-kepentingan di atas, semakin banyak pula lah Serikat Buruh yang bergabung ke dalam dunia politik. Namun bahkan setelah perjuangan buruh “meluas” ke dalam sektor politik, kesejahteraan kehidupan buruh tidak berubah banyak. Upah minimum masih relatif kecil dan hanya mampu mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari, lingkungan sosial yang buruk, Jaminan sosial yang minim, hingga sarana Kesehatan yang tidak memadai selalu melekat dalam diri buruh. (Hendrastomo, 2010)

Ketidak sejahteraan buruh ini berlaku hampir di seluruh Indonesia, termasuk Kota Tasikmalaya. buruh Kota Tasikmalaya sangat lah jauh dari kata Sejahtera, Sebagian dari buruh bahkan harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Masih banyak Perusahaan yang tidak menerapkan kebijakan UMK, sehingga ada ketidak seimbangan antara energi yang sudah buruh keluarkan, dengan upah yang buruh dapatkan. <sup>1</sup>

Ketidak sejahteraan yang dimiliki oleh buruh saat ini kemudian mengindikasikan kegagalan Serikat Buruh dalam menjalankan fungsi nya sebagai pihak yang memperjuangkan hak dan kepentingan para buruh. Hal ini juga ditinjau dari minimnya gerakan Serikat Buruh Kota Tasikmalaya akhir-akhir ini.

Lebih jauh lagi, dengan sahnya Undang-Undang Cipta Kerja berikut pasal-pasal turunan nya yang akan merugikan buruh, pergerakan dari Serikat Buruh Kota Tasikmalaya untuk menyikapi hal ini sangatlah minim. Beberapa kali mengadakan audiensi dan demonstrasi, tuntutan yang dibawa oleh Serikat Buruh seringkali hanya meliputi tuntutan kenaikan UMK saja. Seolah seluruh urgensi hak dan kepentingan buruh dalam hal ini hanya meliputi upah, tidak peduli terhadap isu-isu yang mengancam masa depan buruh itu sendiri. Kendati kesejahteraan buruh tidak hanya meliputi upah saja, namun juga meliputi lingkungan sosial dan jaminan kerja. Hal ini bertentangan dengan pandangan Ingleson yang menyebutkan bahwa Serikat

---

<sup>1</sup> Martin, Anggota FIKEP SBSI Kota Tasikmalaya dalam audiensi Serikat Buruh Bersama DPRD Kota Tasikmalaya, 30 Agustus 2023.

Buruh tidak seharusnya hanya kondisi dengan perbaikan upah dan kondisi kerja para buruh, tapi juga dengan kesejahteraan anggota nya secara keseluruhan.

Di samping itu, lahirnya eksistensi Partai Buruh dan banyaknya anggota dari Serikat Buruh yang bergabung kepada partai buruh seolah memecah fokus dari arah gerak Serikat Buruh. Hal demikian menimbulkan asumsi baru bahwa partai buruh yang kemudian adalah aliansi dari beberapa anggota Serikat Buruh Kota Tasikmalaya menjadikan Serikat Buruh sebagai “kendaraan” politik, dan Serikat Buruh tidak lagi mementingkan tujuan utama nya sebagai pihak yang memperjuangkan kepentingan buruh. Hal tersebut juga ditinjau dari padam nya gerakan-gerakan Serikat Buruh.

Tingkat kesejahteraan buruh Tasikmalaya yang tidak meningkat dan minimnya Gerakan buruh Kota Tasikmalaya yang diberitakan kemudian menarik minat penulis untuk meneliti bagaimana peran dan eksistensi Serikat Buruh di Kota Tasikmalaya. Masihkah Serikat Buruh ini menjadi representasi dari para buruh yang memperjuangkan hak-hak buruh, atau hanya organisasi yang dibentuk secara formal dalam lingkungan perburuhan, namun tidak menjalankan fungsinya sebagai Serikat Buruh sama sekali.

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembanding dan alat ukur pembuatan proposal ini adalah penelitian yang dilakukan oleh **Dea Olivia**, dengan judul penelitian “Peran Serikat Pekerja di Kota Salatiga”, yang bertujuan untuk mengetahui peranan serikat pekerja daam hubungan industrial di Kota Salatiga. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa serikat pekerja mempunyai peranan

sebagai penerima dan penyalur utama semua aspirasi dan tuntutan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya sehingga akan menciptakan kesejahteraan, baik bagi anggota ataupun karyawan lain yang belum tergabung dalam serikat.

Peelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Enggartiasti Sherly Anggraini**, dengan judul penelitian Peran Serikat Pekerja Dalam Hal Perselisihan Hubungan Kerja Yang Berdampak Pada Pemutusan Hubungan Kerja, dengan tujuan untuk meneliti peran serikat pekerja dalam hubungan industrial. Hasil dari penelitia tersebut menunjukkan bahwa serikat pekerja memiliki peran yang sangat penting dalam menangani perselisihan hubungan kerja, melalui peranannya sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan, memberikan pendapat hukum dan nasihat kepada anggota, dan melindungi hak-hak pekerja melalui negosiasi dan aksi protes.

Peneitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh **Trio Setyo Susilo**, dengan judul penelitian “Peran Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kabupaten Purwakarta dalam Proses Penetapan Upah Minimum (Studi Kasus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia)”, dengan hasil penelitian membuktikan bahwa sedikitnya FSMI memberikan peranan dalam penetapan upah miimum Kabupaten Purwakarta, dengan mekanisme aksi dan *lobbying* yang dilaksanakan oleh Federasi tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Pergerakan Serikat Buruh di Tasikmalaya?
2. Bagaimana peran serikat buruh Kota Tasikmalaya dalam memperjuangkan kepentingan buruh?

## **1.3 Batasan Masalah**

Melihat dan menimbang dari rumusan masalah di atas, penelitian ini hanya akan membahas terkait peran Serikat Buruh di Kota Tasikmalaya. Dan pergerakan Serikat Buruh dalam menjalankan fungsinya sebagai representasi dari buruh dalam memperjuangkan kepentingan para buruh.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini hadir dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah terkait ;

1. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana gerakan dari Serikat Buruh di Kota Tasikmalaya.
2. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Serikat Buruh di Kota Tasikmalaya.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat Secara Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pembaca terkait gerakan Serikat Buruh di Kota Tasikmalaya.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana referensi bagi penelitian sejenis.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber kajian bagi para buruh secara komprehensif bagi Serikat Buruh.

#### **1.5.2 Manfaat Secara Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pelaksana tripartit di lingkungan kerja Kota Tasikmalaya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan proyeksi dan evaluasi bagi Serikat Buruh di Kota Tasikmlaya.